



P E N E T A P A N

Nomor : 235/Pdt.G/2012/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan tentang cerai gugat, sebagai berikut dalam perkaranya :

I Wati binti Lampa, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Lasangga No. 37, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai "**penggugat**";

M E L A W A N

Abd. Basir bin Saheka, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan A. Sinta, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai "**tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 4 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Parepare Nomor : 235/Pdt.G/2012/PA.Pare yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 November 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Kota Parepare sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 288/I/1988 tertanggal 18 Januari 1988;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik bersama selama 23 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. Hasniar binti Abd. Basir, umur 23 tahun;
 - b. Nur Annurul binti Abd. Basir, umur 21 tahun;
 - c. Ismail bin Abd. Basir, umur 17 tahun;
 - d. Ardiansyah Putra bin Abd. Basir, umur 12 tahun;Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan November 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dan kalau ditanyakan selalu marah-marah dan menyangkal hingga akhirnya



tergugat membentak dan berkata kasar kepada penggugat yang mengakibatkan penggugat depresi (stress) selama 1 minggu;

6. Bahwa pada bulan Desember 2011 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat mengetahui ternyata tergugat telah menikahi wanita selingkuhannya itu, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012 yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin;
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sehingga Majelis Hakim mewajibkan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Muhammad Kastalani, SHI. MHI tertanggal 15 Februari 2012 upaya mediasi yang dilakukan kepada penggugat dan tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan nasehat Majelis Hakim tersebut berhasil sehingga tujuan yang dikehendaki



Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan nasehat Majelis Hakim tersebut, penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena persidangan tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang di lakukan oleh penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 271-272 RV sehingga pencabutan perkara tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara nomor : 235/Pdt.G/2012/PA.Pare dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000 ,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H. oleh kami Dra. Hj. Miharah, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI. S.H., M.HI dan Rusni, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI

Rusni, S.HI



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | :Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp 175.000,- |
| 4. Redaksi | :Rp 5.000,- |
| 5. Materai | :Rp 6.000,- |
| Jumlah | :Rp 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) |